



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :**
- bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
 - bahwa pemberian Air Susu Ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu, dan merupakan hak azasi bagi bayi;
 - bahwa guna memberikan perlindungan dan lebih menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu bagi bayi, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
DAN
BUPATI KLATEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan dokter spesialis anak.
7. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana tersebut pada nomor 6, seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
8. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa (Polindes), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (PPKKS) /Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih, dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim, dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
10. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusu dini adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
11. Segera setelah lahir dalam Inisiasi Menyusu Dini adalah bahwa bayi begitu lahir setelah dipotong tali pusatnya, sampai selama 1 (satu) jam, tidak dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang dan dimandikan, melainkan diletakkan di dada ibu yang melahirkan untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan.
12. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
13. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mal, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya.
- (2) Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada.

BAB III

IMD DAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 3

- (1) Maksud dan Tujuan IMD adalah:
 - a. kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang;
 - b. saat IMD bayi menelan bakteri 'baik' dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri;

- c. kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi;
 - d. mengurangi perdarahan setelah melahirkan;
 - e. mengurangi terjadinya anemia;
- (2) Maksud dan Tujuan ASI Eksklusif adalah :
- a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
 - b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
 - c. meningkatkan kecerdasan bayi;
 - d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
 - e. menjarangkan kehamilan;
 - f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
 - g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
 - h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
 - i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
 - j. tidak merepotkan dan hemat waktu;
 - k. portable dan praktis; dan
 - l. memberi kepuasan bagi ibu.

Pasal 4

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya.
- (2) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan IMD.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan anak, wajib membantu melakukan IMD, kecuali ada alasan medis tertentu.

Pasal 5

- (1) ASI Eksklusif diberikan kepada bayi sejak bayi lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
- (3) Tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi :
 - a. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas.
 - b. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut.
 - c. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui.
 - d. Membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin namun apabila ibu melahirkan dengan operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar.

- e. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis.
- f. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir kecuali atas indikasi medis.
- g. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari.
- h. Membantu ibu menyusui semua bayi semua ibu tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui.
- i. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI.
- j. Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.

BAB IV

RUANG LAKTASI

Pasal 6

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (3) Syarat-syarat ruang laktasi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD.
- (3) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarganya berkewajiban untuk berperan aktif dalam Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Peran Ibu melahirkan, suami dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan moral kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (5) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif yang beranggotakan dari unsur terkait.

- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
 - melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 10

- Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif, Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta.
- Ketentuan dan tatacara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2 September 2008

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 2 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

INDARWANTO

Ayat (3) yang dimaksud "tindakan medis tertentu" adalah:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab sebagai tunas, potensi dan generasi penerus yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada waktu bayi.

Pemberian ASI Eksklusif akan lebih berhasil apabila didahului dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini yaitu bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. Memberikan ASI Eksklusif yang didahului dengan Inisiasi Menyusu Dini mempunyai arti penting bagi ibu dan bayi diantaranya mengurangi perdarahan, terjadinya anemia dan kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur setelah melahirkan, sebagai nutrisi ideal bayi, meningkatkan daya tahan tubuh dan kecerdasan bayi, meningkatkan jalinan kasih sayang, menjarangkan kehamilan, mempercepat rahim dan berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil, menghemat pengeluaran terutama untuk susu formula dan waktu, portabel dan praktis; dan memberi kepuasan bagi ibu.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Inisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif dengan Peraturan Daerah..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a s/d j : Cukup jelas

Huruf k : yang dimaksud "portable dan praktis" adalah ASI mudah dibawa kemana-mana, dapat diberikan dimana saja dan kapan saja dalam keadaan siap dimakan/minum, serta dalam suhu yang selalu tepat.

Huruf l : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : yang dimaksud "alasan medis tertentu" adalah :

a. Alasan bagi Ibu adalah :

- tidak ada infeksi *intra partum* (infeksi dalam persalinan)
- ibu bebas kelainan *cardiovaskuler* (kelainan jantung), *ginjal hipertensi* (tekanan darah tinggi) dan *bebas gangguan kesadaran*
- ibu bebas narkotika dan obat-obat *sedatif* (efek mengantuk)
- ibu bebas gangguan psikologis/emosi

b. Alasan bagi Bayi adalah :

- *distress respirasi* (gangguan nafas)
- *prematum* (bayi lahir kurang bulan)
- kelainan *kongenital/ bawaan berat*
- ekstraksi *vaccum berat*
- ekstraksi *forcep*

Pasal 5 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksud dengan "indikasi yang ditentukan oleh dokter" adalah suatu keadaan ibu maupun bayi yang harus ditentukan oleh dokter sehingga tidak memungkinkan pemberian ASI dari ibu kepada bayinya, misal pada kelainan bawaan dan penyakit metabolisme yang berpengaruh terhadap ASI.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksud dengan "instansi pemerintah maupun swasta" antara lain kantor pemerintah, kantor swasta dan pabrik.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 6